



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 156/SK-BUP/HK/2021**

TENTANG

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SELERONG KECAMATAN SEBULU**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Selerong Kecamatan Sebulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 139);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 64).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Anggota BPD Terpilih Melalui Mekanisme Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD Desa Selerong Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Priode 2021-2027, Nomor 13/PAN-PILBPD/DS-SL/IV/2021, tanggal 10 April 2021; dan

2. Surat Camat Sebulu Nomor : P.486/ PEM.SBL/ 141/ 04/ 2021, tanggal 20 April 2021 Surat Pengantar Permohonan Pelantikan Anggota BPD Desa Selerong Periode 2021-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Selerong Kecamatan Sebulu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Masa Kerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa terhitung sejak 4 Mei 2021 sampai dengan 4 Mei 2027;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
 pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Camat Sebulu di Sebulu.
6. Kepala Desa Selerong di Desa Selerong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 156/SK-BUP/HK/2021 TANGGAL 4 MEI 2021
 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELERONG
 KECAMATAN SEBULU

NO	NAMA	SURAT KEPUTUSAN (TMT)		D E S A	KECAMATAN	K E T
		M U L A I	A K H I R			
1	2	4	5	6	7	8
1.	Arwani	4 Mei 2021	4 Mei 2027	Selerong	Sebulu	Diangkat
2.	Ema	4 Mei 2021	4 Mei 2027	Selerong	Sebulu	Diangkat
3.	Salihin, SE	4 Mei 2021	4 Mei 2027	Selerong	Sebulu	Diangkat
4.	Hamran	4 Mei 2021	4 Mei 2027	Selerong	Sebulu	Diangkat
5.	Jumilah, S.Pd	4 Mei 2021	4 Mei 2027	Selerong	Sebulu	Diangkat

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH